BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN JAMINAN KUPEDES DI BRI UNIT MOJOAGUNG

KABUPATEN JOMBANG

A. Pelaksanaan Jaminan Kupedes

Program Kupedes dalam rangka pembangunan ekonomi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf
hidup petani, khususnya masyarakat di pedesaan untuk
kemampuan usahanya dalam rangka perluasan sektor indu
stri, perdagangan, pertanian, dan usaha lainnya.
Untuk itu perlu adanya pembinaan hukum terhadap bidang hukum jaminan/jaminan Kupedes adalah merupakan ta
nggungan kita bersama, dalam kegiatan- kegiatan eko nomi yang makin berkambang, yang menyangkut masalah jaminan kredit.

Dalam arti untuk dapat meberikan suatu perlina ...

dungan yang aman bagi kepentingan kreditur sekaligus
menjadi penunjang pelaksana jaminan Kupedes dengan
memperhatikan:

1. Tentang permohonan kredit

Bahwa dalam bab II dan bab III telah dijelas kan apabila persyaratan-persyaratan permohonan kæedit
dapat di penuhi sesuai dengan prosedur dan tata yang
diperoleh maka perjanjian jaminan kredit itu dapat di
setujui oleh pihak kriditur dalam hal ini adalah Kupe

- Dapat secara mudah untuk memperoleh pemberian kredit bagi debitur.
- Memberikan semangat pada usaha debitur.
- Dapat memberikan suatu kepastian/keyakinan bagi kreditur.

Maka dengan persyaratan - persyaratan permohonan yang sesuai dengan persyaratan-persyaratan dan hukum yang berlaku berarti kriditur dapat memberikan pertolongan dalam hal ini adalah berutung pada Kupedes demi menjadi sunatullah bahwa manusia harus hidup bermasyara kat dan saling tolong menolong yang satu dengan yang lain karena manusia sebagai makhluk sosial. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 2

وتعاوي والمعلى البروالتقوى والانفاويو اعلى الاغ والعدوان (سورة المائده اية ٢)

Artinya: "Dan tolong menolong kamu dalam (mengerja - kan) kebajikan dan tagwa, dan janganlah to long menolong dalam berbuat dosa dan pelang aran ".

(Ahkmad Mustafa Al-Maraghi Juz: 6 Hal 73)

Dalam hadist Rosulullah SAW bersabda:

من نقس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة (رواه مسلم).

Artinya: "Barang siapa yang melepaskan kesusahan seor ang mu'min dari kesusahan dunia, niscaya -Allah akan melepaskan kesusahannya di hari giamat ".

(H. Hamzah Ya'qub, 1992 : 214)

- Obyek Jaminan

Pada dasarnya menurut data yang di peroleh bahwa yang menjadi obyek jaminan dalam Kupedes adalah:

- Benda tidak bergerak
- Benda bergerak

Bahwa sesungguhnya dua obyek jaminan tersebut terjadi suatu masalah, oleh karena itu perlu sekali di
adakan pembatasan-pembatasan obyek jaminan kreditur,
khususnya untuk melindungi masyarakat kecil atau peng
usaha ekonomi lemah. Dilihat dari segi hukum telah ba
nyak buah pikiran yang di kemukakan akan tetapi pikiran yang dikemukakan untuk perlindungan rakyat kecil
hingga sekarang masih relatif sedikit, Kupedes untuk
mengenai obyek jaminan yang berupa SKCV/CCV untuk benda
tak bergerak dan fiducia untuk barang bergerak perlu di pertimbangkan pada benda-benda tertentu saja.

Dari hal ini penulis menjelaskan bahwa benda di lihat dari segi tetap tidaknya atau dapat tidaknya ben da di pindah dari usaha adalah sebagai berikut:

- Malul Uqor (مال العقار) benda tetap atau tidak ber gerak ialah benda yang tidak munkin di pindahkan dari tempat asalnya ke tempat lain, yang dapat di pindah kan menurut Imam Hanafi hanya bumi.
- Malul Manqul (مال المنفول) adalah benda bergerak dapat di pindahkan dan di ubah dari asalnya ke tempat lain dengan bentuk serta keadaannya tidak berubah menurut-

مالايمكن نقله و تحويله عن مكان ولايشمل غير الارض .

Artinya: "Sesuatu benda yang tidak mungkin di pindah kan dari tempat asalnya ke tempat lain dan yang demikian itu hanya bumi "

> ما يمكن نقاله وتحويله عن مكانه سواء ابقي مع ذلك التحويل على هيئته و صورته ام تغيرت به هيئته وصورته

Artinya: "Sesuatu benda yang mungkin di pindahkan - dari tempat asalnya ketempat lain baik ben tuk serta keadaannya tetap atau pun beruba karena berpindah itu ".

(Masdukha Abdurrahman, 1992 : 49)

Sedangkan dalam praktek di Kupedes penyerahan milik secara fiducia telah berkembang sedemikian rupa
tidak hanya meliputi inventaris perusahaan barang perdaganggann, hasil pertanian sebagai berikut. Yang men
jadi permasalahan adalah apakah benda tetap dapat menjadi obyek jaminan fiducia ? dalam hal ini ada beberapa pendapat :

PITLO dalam tulisanya dengan tegas mengemukakan :

"Fiducia juga dilaksanakan terhadap benda-benda tetap miskipun dalam praktek tidak banyak terjadi, karena-jika di bandingkan dengan hipoteek bagi para berpiutang bentuk jaminan hipoteek ini lebih kuat memeberi kan jaminan ".

Menurut Veen Hoven Fiducia juga dapat dilaksanakan - atas benda tetap, di kemukakan bahwa:

" Pada asasnya semua benda, dari benda bergerak maupun benda tak bergerak, yang secara yuridis dapat di se rahkan hak miliknya, juga dapat di serahkan hak milik nya, juga dapat diserahkan hak miliknya, atas kepercay aan sebagai jaminan ".

Jika dalam obyek jaminan Kupedes tidak hanya pada benda bergerak dan juga benda tidak bergerak (tetap) dapat di jadikan obyek jaminan mengalami perkembangan . Hal ini sesuai dengan apa yang terdapat pada gadai hukum islam, tidak mengkhususkan obyek benda sebagai jaminan. Sebagai bukti bahwa hukum islam tidak mengkhususkan ob - yek jaminan adalah adanya hadits rosulullah sebagai beri kut:

ان البني صلى الله عليه وسلم الشيرى من بهودى طعاما الى اجل ورهن درعه (رواه البخارى).

Artinya: "Sesungguhnya nabi SAW membeli makanan dari - orang yahudi dengan berbagai (berhutang)be liau gadaikan baju besi ".

Pada hadits tersebut menunjukkan bahwa nabi menga dakan baju besinya. Baju besi disini sebagai dikatagori kan sebagai benda bergerak sebgai jaminan gadai pada orang yahudi tersebut. Oleh sebab itu gadai itu tidak sah ada syarat-syaratnya:

- Ada perjanjian yang menekankan (merugikan)rahin seperti pengunaan barang yang digadaikan adalah untuk/bagi yang menerima gadai semata.
- Adanya perjanjian yang merugikan murtahin/ yang menerima gadai, seperti gadai itu tidak boleh di jual walaupun sudah habis temponya tetapi be lum ditebus dan sebagainya.

Penggunaan barang gadai itu boleh asal hak milik-

nya yang mengadaikan, itu diberi izin untuk memakainya Rosulullah bersabda:

الظهر بركب بنفقه اذا كان مرهونا ولبن الذى يشرب بنفقه اذاكان مرهونا وعلى الذى يركب ويشرب النفقه . رواه البخارى .

Artinya: "Punggung binatang yang digadaikan boleh di tunggangi, air susu binatang yang di gadai kan boleh diminum dengan diberi nafkah dan barang siapa yang menunggangi atau meminum susunya wajib memberi makanan (H.R Bukho-ri) ".

(H. Moh. Anwar, 1988 : 56)

Dalam hadits tersebut diatas terdapat tiga pen dapat yang mengkhususkan pada masalah binatang tungg - angan dan air susu yaitu :

- Pendapat Akhmad dan Ishaq

 Murtahin boleh mengambil manfaat dari binatang tunggangan dan minum susunya dengan cara menyesuaikan harga susunya.
- Pendapat Jumhur Ulama'

 Murtahin tidak boleh mengambil manfaat apapun dari
 barang gadaian.
- Pendapat Al-Auza'i dan Al-Laits

 Maksud dari hadits tersebut adalah jika pengadai ti
 dak membelajakan barang gadaian, maka dianjurkan un
 tuk memberi makan pada binatang tunggangan itu halini untuk menjaga kelangsungan hidup pada binatang
 tersebut.

(Subulus Salam, Juz. II, hal. 51)

Sedangkan benda tetap (tidak bergerak) menurut pendapat H.M Hasby Asidyqi :

"Mengadai harta (sesuatu bagian dari harta) yang ti dak di tentukan bagiannya, baik harta itu harta yang dapat dibagi, seperti kebun atau tidak seperti budak sah ". Pada pendapat ini menunjukkan misal ya itu kebun di sini dikatagorikan benda tetap.

(Hasby As-Shidiqy, 1952 : 401)

Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa penggadaian bisa sah bila di penuhi tiga syarat yaitu :

- Harus berupa barang
- Penetapan kepemilikan penggadaian atas barang yang digadaikan tidak terhalang.
- Barang yang digadaikan bisa dijual bila sudah ti ba masa pelunasannya.

Pada syarat pertama Syafi'iyah tidak menyebutkan ben da bergerak atau benda tidak bergerak tapi yang jelas berupa barang (benda).

Jadi hal ini juga sesuai dengan praktek per bankkan di Indonesia yang memenuhi kebutuhan masyarakat, fiducia dapat juga diadakan atas benda-benda tak
bergerak asal saja didaftarkan dan memenuhi syarat syarat tertentu. Berarti islam sangat mendukung guna
mewujudkan kelancaran dan keserasian dalam hubungan hubungan usaha, perdagangan dan sebagainya. Menurut
JUmhur Ulama' berpendapat bahwa perintah penulisan/ad
ministrasi dalam perikatan perjanjian dalam hutang -

adalah perintah mandubah atau irsad (sunnah). Sedang-kan Atho' Asy-Sya'bi dan Ibnu Jarir berpendapat : wa jib diadakan penulisan tersebut berdasarkan dhohirnya ayat (surat Al-Baqarah ayat 282) yang bersifat perinta sesuai dengan kaidah ushul feqih, asal perintah wa jib. (Abdul Majib, 1989 : 25)

- Tentang Wanprestasi

Pemecahan masalah dalam wanprestasi tunggakan - Kupedes sehubungan dengan pengikatan/perjanjian cre dietverband belum dipasang nyata (belum dibebani cre-dietverband) maka langkah yang harus ditempuh adalah:

- Penyelesaian administrasi, dalam arti tungga kan harus dihapus secara pembukuan tetapi riil kreditur/Kupedes atau bank masih berupa hak untuk menagih terus pada debitur hutang nya lunas/terselesaikan.
- Menyerahkan kesaluran hukum ke BUPN (badan -Urusan Piutang Negara) atau kepada pengadilan Negri berdasarkan surat perjanjian sama de ngan surat hutang.

Sebab-sebab timbulnya wanprestasi

- Kesalahan tekhnis dari petugas pemberi kredit itu sendiri (kesalahan kredit), seperti caracara pengikatan tanggungan yang belum sempurna yang mengakibatkan kreditur tidak dapat me njalankan kak-haknya. - Penyalahgunaan kredit oleh debitur, artinya ti dak di pergunakan semestinya, misalnya apa - yang disebut padasurat hutang, dalam pengangsu rannya untuk menambah modal usahanya tetapi pe laksanaannya digunakan lain.

Maka berdasarkan KUH Perdata pasal 1266 :

"Bila salah satu pihak tidak memenuhi kewajib an maka pihak yang lain berhak untuk pembata lan di hakim ".

Sedangkan yang mengenai yang dituntut adalah :

"Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi dapat memenuhi apakah ia, jika hal itu ma sih dapat dilakukan akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan disertai pe ngganti biaya kerugian dan bungga ".

(KUH Perdata Pasal 1267)

Dalam hukum islam berdasarkan firman Allah :

Artinya: "Dan tepatilah janji kærena sesungguhnya janji itu akan dimintai pertangungjawab "

(H. Hamzah Ya'qub : 222)

-Tentang Perjanjian/Pengikatan Kupedes

Berdasarkan kenyataan dan hasil penulis dalam wawancara dari salah seorang pegawai BRI Unit Mojoagung kabupaten Jombang bahwa praktek kerja sehari- ha ri pada pelaksanaan dalam Kupedes menggunakan surat - kuasa atau SKCV (surat kuasa credietverband) sesuai - dengan surat-surat edaran BRI kantor Pusat Jakarta -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id fixility191924 at and gait uiosby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam bentuk SKCV/model 94.


Dalam hal ini bahwa dalam mengajukan Kupedes di adakan suatu bukti perjanjian surat kuasa, surat per mohonan dan sebagainya. Untuk mendapatkan kredit seca ra murni administrasi dalam hal tersebut penulisan hu tang yang sesuai dengan firman ALLAH dalam surat Al-Ba qarah ayat 282 :

بالبهاالذين امنوا اذا تداين بدين الى اجل مسمى فاكتبوه (مروراة المبقراء المعدي

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kalau mengadakan suatu perikatan (bermu'amalah) tidak secara tunai untuk jangka waktu
tertentu, maka hendaklah kalian menulisnya

(Hamyah Ya'qub: 75)

Berdasarkan ayat tersebut bahwa islam memerin-tahkan/mengajurkan adanya tata laksana (administrasi) hal ini sesuai dengan diuraikan dalam bab III mulai de bitur mengajukan permohonan sampai mendapatkan pin-jaman. Menghindari janji dan menunda-nunda membayar hu tang akan menimbulkan serius di kemudian hari baik di dunia maupun diakhirat karena itu bila mempunyai hut ang, hendaklah segera memberikannya supaya hidup le bih tenang Rosulullah pernah berwasiat:



Artinya: "Penahan (menunda-nunda pembayaran Hutang) orang yang mampu, suatu kedholiman ".

Menurut Pendapat para Ijtihad :

- Pendapat Malik dan Akhmad

 Apabila orang itu banyak hutang sehingga tidak dapat

 membayar, maka hakim boleh mencegah orang yang di

 hukum muflis untuk mentasarufkan hutangnya ini .
- Pendapat Abu Hanifah

 Tidak boleh sita harta si muflis, tetapi di penjara

 kan hingga dapat melunasi hutangnya kalau masih ada

 barangnya untuk melunasi hutang maka hakim menjual
 nya.
- Pendapat Syafi'iyah

 Bahwa hakim boleh menjual harta si muflis dan diper
 hitungkan jumlah, atau imbalan dan bandingan hartayang di hutangkan.

(Hasby Ashidigy : 409)

Apabila telah diikat perjanjian hutang untuk jangka waktu yang telah di butuhkan, maka wajiblah ja
nji itu di tepati dan pihak yang berhutang perlu mem
bereskan hutangnya menurut perjanjian itu.

Dalam suatu riwayat ditunjukan bahwa Umar bin Khottob pernah memohon harta seseorang debitur untuk di bagi-bagikan, maka Umar memeohon hartanya dan memberitahu-kan kepada siapa yang mempunyai piutang atas agar da tang kepadanya untuk membagikan hutangnya.

(membayar hutang) berdasarkan hadist tersebut dapat -

Berdasarkan hadits tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tentang adanya wewenang penguasa/hakim yang me ngambil keputusan taflis dan hajar terhadap debitur yang jatuh bangkrut.

Tentang apa yang dijual dari harta orang yang jatuh bangkrut, ada dua macam barang yang di jual - dari harta orang jatuh bangkrut yaitu:

- Barang yang tergadai, sebelum barang itu di ururs.
- Barang yang tidak tergadai, maka diserahkan harga kepada murtahin pada saat penjualan nya jika murtahin telah membuktikan gadai nya pada hakim, Dan ia sumpah kebenaran hak

Seyogyanya bagi hakim, apabila ia memerintah kan dijual harta orang yang jatuh bangkrut, bahwa ia mencari orang yang dipercaya, dan hakim memerintah - kan pada orang yang jatuh bangkrut untuk menghindari penjualan atau wakil oramg lain dengan menghindari - nya, maka ia kehendaki dan hakim menyuruh pula untuk dihindari bagi orang-orang yang memperhitungkan: or ang yang bangkrut itu, kalau di tinggalkan, yang de mikian oleh orang yang dijual hartanya atau oleh orang yang dijual hartanya atau oleh orang yang dijual hartanya atau oleh orang yang dipercayai. (Imam Asafi'i, jilid III: 63)

Jika barang itu sendiri musnah ada dan belum musnah, maka dalam hal ini fuqoha' berselisih dalam-empat pendapat :

- Bahwa bagaimana pun juga pemilik barang lebih barhak atas barang tersebut, kecuali ji ka ia meninggalkan dan memilih pembagian piutang pendapat ini dikemukakan oleh Imam Sa fi'i.
- Bahwa nilai barang harus dilihat pada saat diputuskan kepailitannya. Jika nilai terse- but lebih rendah harga semula, maka pemilik barang disuruh memilih antara barang terse but atau ikut dalam pembagian piutang.

Sedangkan apabila nilainys lebih banyak atau sama dengan harga semula maka ia mengambil barang itu sendiri pendapat ini di kemukakan oleh Imam Malik:

- Bahwa barang tersebut harus dinilai pada wak tu pailit, jika nilai sama atau kurang dari harga semula, maka barang tersebut diputuskan untuknya, yakni si penjual diberi banyak har ga semula, pendapat ini di kemukakan oleh se golongan Atsar.
- Bahwa bagaimanapun juga para kreditur itu harus memiliki barang, pendapat ini dikemukakan
 Imam Abu Tholkha.

(Ibnu Rusyd, jilid . III : 337)

Hal tersebut adalah barang di tagih pada debitur merupakan barang gadai sedangkan barang yang tidak ter gadai apabila seorang kreditur menemukan barang yang - ada pada debitur yang bersangkutan, maka kreditur itu berhak mengambilnya kembali misalnya barang yang di pin jam dari A di kembalikan ke A, dan barang yang di pin-jam dari B di kembalikan ke B.

Adapun kalau pada debitur barangnya tidak ada ma ka debitur tidak mendapat apa-apa. Dalam hubungan ini Abu Bakar bin Abdurrahman mengungkapkan bahwa Abu Hurai rah mendengar Rosulullah SAW bersabda:

Artinya: "Barang siapa mendapati barangnya betul- be tul disisi orang yang sudah bangkrut, maka- lebih baik dari pada orang lain (Mutafaqun- Alaih) ".

Apabila debitur meninggal dunia, maka dengan ke putusan hakim harta debitur di bagi-bagi kepada kreditu tentunya hakim menyerahkan kepada kreditur tidak lebih-dari jumlah piutangnya sesuai dengan hadits Nabi SAW :

ا يمارجل باع متاعا فافلس الذى ابتاعه من تمنه نشيئا فوجد متاعه بعين فهواحق به، وإن مات المشترى فصاحب المتاع السوة الغرماء (رواه ابوداود والمالك والبيعق)

Artinya: "Barang siapa seorang yang menjual baranglalu pembelinya jatuh miskin dalam keadaan belum membayar harganya, lalu penjual itu masih mendapati barangnya masih ada maka ia lebih berhak mengambil barang nya dan jika ia mati pembeli itu dibagi- bagi kannya di antara kreditur ".

oleh sebab itu berdasarkan hadist diatas orang yang bersangkutan. Barehak menerima sodaqoh dan adalah suatu keutamaan memberikan sodaqoh kepadanya adalam usaha membalas hanya dari hutangnya dan tuntut an kreditur, sekalipun sodaqoh tersebut tidak cukupuntuk melunasi hutang. Sesuai dengan sabda Rosulullah

ان المسئلة لا تحل الالاحد ثلاثة ، رجل تحمل حماله فعلت له المسئلة حتى يصيبها غ يمسك.

Artinya: "Sesungguhnya meminta-minta itu tidak bo - leh kecuali bagi tiga orang (salah satu) seorang yang nanggung suatu tanggungan - (salah satu) maka halal baginya minta-min ta hingga ia mendapatnya (melunasi) kemudian ia berhenti ".

Abu Said Al-Khudri mengatakan :

احسب رجل في عهد رسول الله عنية في تمار ابتاعها فكنز دينة فا فلس فقال رسول الله عنية في تمار ابتاعها فكنز دينة فا فلس فقال رسول الله ص. م. القيد قواعليه، فقد قق الناس عليه، ولم يبلغ ذلك وفاء دينه (رواه مسلم).

Artinya: "Seseorang yang terkena musibah pada buahbuah yang ia beli dizaman Rosulullah SAW.
hingga ia jadi banyak hutangnya, lalu ia
jadi bangkrut Muhammad SAW bersabda: ber
sedekahlah kalian kepadanya laluorang
orangpun bersedekah kepadanya sekalian ti
dak cukup melunasi seluruh hutangnya ".
(H. R Muslim)

Dengan uraian hadits-hadits dan pendapat-pend apat para Ijtihad maka penulis berkesimpulan dengan - firman ALLAH dalam Al-Qur'an: Barang siapa yang mem beri pertolongan kepada orang yang mengalami kesukaran untuk membayar hutangnya, Allah akan memberi kelongaran kepadanya di dunia dan diakhirat, Allah selalu akan membalas hambanya selagi ia mau memberi perto - longan pada seseorang.